

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 7, BD NO. 7, LL SETDA KOT.SMI : 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

- ABSTRAK : - untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala, dan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu adanya peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA Kot.SMI No. 15 Tahun 2011, PERDA Kot.SMI No. 17 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Bukti Lulus Uji, Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Februari 2020.